

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA



TAHUN 2025



KEPALA DESA MUNUNG
PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur Pemanfaatan Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35 ;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50 ;
 12. Peraturan Desa Munung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintah Desa Munung (Lembaran Desa Munung Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Munung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintah Desa Munung (Lembaran Desa Munung Tahun 2022 Nomor 4);
 13. Peraturan Desa Munung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Hak Asal Usul (Lembaran Desa Munung Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNUNG TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Munung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SOTK adalah Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Munung.
9. Aset desa adalah barang milik yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

12. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
13. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
14. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Bangunan Milik Desa;

Pasal 4

Daftar Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB II

PENGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 5

- (1) Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - b. tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Rincian penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis, lokasi, luas, bukti kepemilikan, uraian penggunaan.

Pasal 6

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. mendukung pelaksanaan pemerintahan, meliputi tanah untuk bangunan kantor, balai desa.
 - b. mendukung kegiatan sosial yaitu digunakan untuk fasilitas umum desa, meliputi tanah untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, pemakaman umum, olah raga, taman, pos keamanan lingkungan, fasilitas umum lainnya.
 - c. melaksanakan tugas kewenangan hak asal usul.
- (2) Tanah kas desa yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari selain tanah bengkok.
- (3) Tanah kas desa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berasal dari perangkat tidak dapat diisi setelah penyesuaian SOTK Pemerintah Desa Munung dilakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
TATA CARA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Pasal 8

Bentuk pemanfaatan tanah kas desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua
Tata Cara Penentuan Sewa Tanah Bengkok Sebagai Sumber
Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan tanah bengkok sebagai sumber tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan melalui sewa.
- (2) Tanah bengkok yang disewa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a hanya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Jangka waktu sewa tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a ditentukan 1 (satu) tahun.
- (4) Nilai sewa tanah bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan berdasarkan nilai sewa yang berlaku.
- (5) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan

masyarakat yang dituangkan dalam perjanjian.

- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. Pihak kedua atau peminjam pakai aset desa dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset desa kepada pihak manapun
 - h. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 11

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;

- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. objek bangun guna serah;
- c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

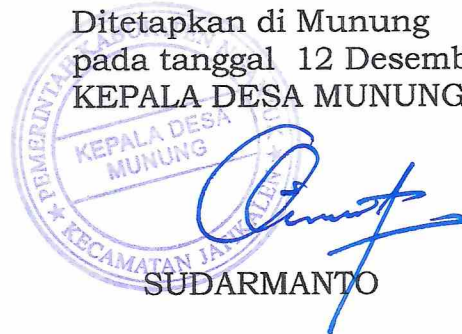
Pasal 14

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

BAB IV PENUTUP Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 12 Desember 2025
KEPALA DESA MUNUNG



SUDARMANTO

Diundangkan di Munung
pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS DESA MUNUNG



MOH. BARUR ROHIM

LEMBARAN DESA MUNUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA MUNUNG DAN PEMANFAATANYA

1. Tanah Kas Desa;

NO	JENIS ASET	IDENTITAS ASET	LOKASI ASET	PEMANFAATAN ASET	KETERANGAN
1	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Kepala Desa persil 16 klas s III, luas 21.949 m2	Pinihan	Bengkok Kades	Belum Sertifikat
2	Tanah Bengkok	SHM No. 00011, luas 11.170 m2	Pinihan	Bengkok Kades	
3	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Kamituwo III persil 21 klas s III, luas 1.942 m2	Sawah tengah	Bengkok Kades / Kaur	Belum Sertifikat
4	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Carik persil 14 klas s II, luas 9.300 m2	Sawah tengah	Bengkok Sekdes	Belum Sertifikat
5	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Carik persil 24 klas s III, luas 8.208 m2	Kulon Loji	Bengkok Sekdes	Belum Sertifikat
6	Tanah Bengkok	SHM No. 00012, luas 8.513 m2	Sawah tengah	Bengkok Kasun I	
7	Tanah Bengkok	SHM No. 00016, luas 3.635 m2	Sawah tengah	Bengkok Kasun I	
8	Tanah Bengkok	SHM No. 00017, luas 10.834 m2	Kulon Loji	Bengkok Kasun II	
9	Tanah Bengkok	SHM No. 00018, luas 750 m2	Sawah tengah	Bengkok Kasun II / Kaur	
10	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Kamituwo III persil 32 klas s III, luas 6.747 m2	Kedungmojo	Bengkok Kasun Kedungmojo	Belum Sertifikat
11	Tanah Bengkok	SHM No. 00010, luas 2.987 m2	Kulon Loji	Bengkok Kasun Kedungmojo / Kaur	
12	Tanah Bengkok	SHM No. 00009, luas 2.527 m2	Pinihan	Bengkok Kasun Kedungmojo	
13	Tanah Bengkok	SHM No. 00008, luas 8.087 m2	Pinihan	Bengkok Bayan Yon	
14	Tanah Bengkok	SHM No. 00015, luas 8.779 m2	Pinihan	Bengkok Jogotirto	
15	Tanah Bengkok	SHM No. 00013, luas 2.372 m2	Sawah tengah	Bengkok Jogotirto n Bayan	
16	Tanah Bengkok	SHM No. 00014, luas 5.530 m2	Pinihan	Bengkok Bayan Bandi	
17	Tanah Bengkok	SHM No. 00007, luas 3.396 m2	Kedungmojo	Bengkok Bayan Bandi	
18	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Jogoboyo persil 19 klas s III, luas	Sawah tengah	Bengkok Jogoboyo	Belum Sertifikat

		8.680 m2			
19	Tanah Bengkok	leter C Bengkok Modin persil 20 klas s III, luas 5.929 m2	Sawah tengah	Bengkok Modin	Belum Sertifikat
20	Tanah Makam	luas 13.200 m2	Kedungmojo	Makam Gede	
21	Tanah Makam	luas 1.680 m2	Ngaglik	Makam Ngaglik	
22	Tanah Makam	luas 654 m2	Gendro	Makam Gendro	
23	Tanah Makam	luas 931 m2	Pinggiran	Makam Pinggiran	
24	Tanah Makam	Hibah, Leter C Desa No. 428 Persil 41 klas D V, luas 1193 m2	Pulo Krangkong	Makam Pulo Krangkong	
25	Kebun	Hibah, SHM No. 52, luas 97,5 m2	Pulo Krangkong	Kebun	

2. Bangunan Milik Desa;

NO	JENIS ASET	IDENTITAS ASET	LOKASI ASET	PEMANFAATAN ASET	KETERANGAN
1.	Balai Desa dan Pendopo	SHM No. 00019, luas 625 m2	Munung	Kantor Desa dan Pendopo	tukar guling
2.	Pasar Desa, Gedung PAUD	SHM No. 00006, luas 3.246 m2	Munung	Pasar Desa, Gedung PAUD dan Halaman Pendopo	
3.	Gedung PAUD	SHM No. 00006, luas 3.246 m2	Munung	Pasar Desa, Gedung PAUD dan Halaman Pendopo	
4.	Puskesmas Pembantu	rvo, luas 107 m2	Munung	Puskesmas Pembantu	
5.	Balai Pertemuan Munung	rvo, luas 150 m2	Munung	Balai Pertemuan Munung	
6.	Pendopo Lama	leter C Bengkok Tanah Desa persil 40 b klas s III, luas 1.086 m2	Kidul Omah	Kandang / Pendopo Lama	
7.	Gedung Posyandu	luas 167 m2	Kedungmojo	Gedung Posyandu Kedungmojo	
8.	Balai Pertemuan RT 05	Hibah, Leter C Desa No.. 396 Persil 41 klas D V, luas 264 m2	Pulo Krangkong	Balai Pertemuan	

KEPALA DESA MUNUNG



 SUDARMANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA MUNUNG
TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur Pemanfaatan Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35 ;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50 ;
 12. Peraturan Desa Munung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintah Desa Munung (Lembaran Desa Munung Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Munung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintah Desa Munung (Lembaran Desa Munung Tahun 2022 Nomor 4);
 13. Peraturan Desa Munung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Hak Asal Usul (Lembaran Desa Munung Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

KESATU : Menyetujui rancangan Pemanfaatan Aset Desa Munung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munung
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA,



IMAM KHUDORI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

BERITA ACARA
NOMOR 6 Tahun 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA MUNUNG DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG TERHADAP PEMANFAATAN ASET DESA

Pada hari Jum'at tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUDARMANTO : Kepala Desa Munung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Munung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. IMAM KHUDORI : Ketua BPD Desa Munung, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Munung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pemanfaatan Aset Desa.
- 2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munung, tanggal 12 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD MUNUNG,

IMAM KHUDORI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA MUNUNG,

SUDARMANTO

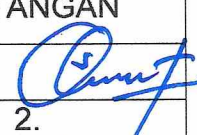
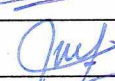
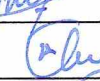
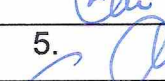
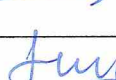
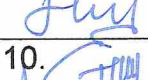
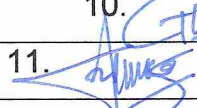


PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMANTO	L	Kepala Desa	1. 
2.	MOH.BARUR ROHIM	L	Sekretaris Desa	2. 
3.	A HAFIDL IRSYADI	L	Kasun Munung I	3. 
4.	AGUS BUDIONO	L	Kasun Munung II	4. 
5.	MOH.MISBACHUL HUDA	L	Kasun Kedungmojo	5. 
6.	SUYONO	L	Kasi pelayanan	6. 
7.	SUYONO	L	Kasi pemerintahan	7. 
8.	SUBANDI	L	Kasi Pemberdayaan	8. 
9.	MURYANTO	L	Kaur TU.	9. 
10.	SUGIATMO	L	Kaur Perencanaan	10. 
11.	MOH.SOFYAN	L	Kaur Keuangan	11. 

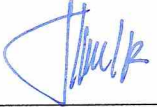
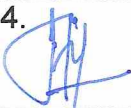
KEPALA DESA MUNUNG,


SUDARMANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Munung
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IMAM KHUDORI	L	Ketua	1. 
2.	MOCH. YASMIIN	L	Wakil Ketua	2. 
3.	SRIAMIK RUSMIATI	P	Sekretaris	3. 
4.	KARYONO	L	Anggota	4. 
5.	TRIMAN	L	Anggota	5. 


KETUA BPD MUNUNG,
IMAM KHUDORI

